



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 44 /KPTS/WN-KBG.T/X- 2019**

**TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI KAMBANG TIMUR PERIODE 2019-2023
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa Organisasi Kepemudaan merupakan Organisasi sosial dan sebagai wadah Pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan jarya di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Bahwa Organisasi Kepemudaan sebagai modal sosial startegis, untu mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetia kawan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur tentang Pengukuhan Kepengurusan Pemuda Nagari Kambang Timur periode 2019-2024.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentnag Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2013 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2015 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU :** Mengukuhkan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan Nagari Kambang Timur periode 2019-2024 sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatannya Pemuda diberikan Anggaran melalui APB Nagari dan atau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan :

1. Camat Lengayang
2. Kapolsek Kecamatan Lengayang
3. Danramil Kecamatan Lengayang
4. BAMUS Nagari Kambang Timur
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 32 /WN-KBG.T/VIII-2019
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2019
TENTANG : PEGUKUHAN KEPENGURUSAN PEMUDA-PEMUDI KAMPUNG TAMPUNIK NAGARI
TIMUR PRIODE 2019-2022

PELINDUNG : 1. MUSPIKA KECAMATAN LENGAYANG
2. WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
3. KEPALA KAMPUNG TAMPUNIK

PENASEHAT : 1. NINIAK MAMAK KAMPUNG TAMPUNIK
2. TOKOH MASYARAKAT KAMPUNG TAMPUNIK
3. ALIM ULAMA KAMPUNG TAMPUNIK
4. IBUK-IBUK BUNDO KANDUANG KAMPUNG TAMPUNIK

KEPENGURUSAN PEMUDA PEMUDI KAMPUNG TAMPUNIK PRIODE 2019-2022

KETUA : JAPRISON AROS
WAKIL KETUA : DON MARTA SASTRA
SEKRETARIS I : RISKI PERDIANSAH
SEKRETARIS II : MIDRA FITDRELIDO, A.Md
Bendahara : YERIK MASRIZAL, SE

SEKSI OLAH RAGA DAN SENI
KOORDINATOR : ZAITAL, A.MD
ANGGOTA : ILHAM
: CANDRA
: PUJA
: ANGGI
: ARI

SEKSI DANA
KOORDINATOR : SUPARDI
ANGGOTA : WIDODO
: JUPRIANTO, S.PD
: SIAP/RIRI
: MELATI MEKAR JUNI

SEKSI HUMAS DAN PERLENGKAOAN
KOORDINATOR : ANTON
ANGGOTA : NOVEL HENDRI
: FITRI MAITI
: AFDAL SAPUTRA
: ILJRIAH YANMAL
: SAWIR
: ROLI

SEKSI KEAGAMAAN
KOORDINATOR : RICI EKA PUTRA, S.PDI
ANGGOTA : ZAINAL
: MARMIS
: EDIATI
: MASRIL

SEKSI KEAMANAN
KOORDINATOR : IKHSAN IRMANTO
ANGGOTA : IPUL ACIK
: RIPIL
: PILIT
: DANI
: IWEN

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

